

## **REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 22/PID.B/2014/PN.GSK)**

**Oleh :**

Arkisman

### **ABSTRAK**

*Narkotika adalah obat/ bahan berbahaya, yang dapat mengakibatkan ketergantungan bagi jiwa pemakainya, serta dapat mengakibatkan kehancuran fisik maupun mental. Narkotika sebenarnya dipakai dalam dunia kesehatan dan digunakan untuk membius pasien, akan tetapi banyak orang yang salah mempergunakan narkotika.. penyalahgunaan narkotika akhir-akhir ini semakin meningkat tak hanya orang dewasa melainkan remaja dan anak-anak juga ikut menyalahgunakannya. Korban penyalahgunaan atau orang yang menyalahgunakan narkotika merupakan orang yang sakit yang wajib menjalani rehabilitasi. Tak hanya sekali memakai tetapi akan bergantung pada barang haram tersebut, meskipun dalam undang-undang secara tegas tidak boleh menyalahgunakan narkotika kecuali untuk penelitian. Cara yang ampuh untuk penyalahguna narkotika adalah mengrehabilitasi mereka yang kecanduan narkotika walaupun ada unsur pidananya, dengan cara rehabilitasi pengguna narkotika akan di didik dan dibina agar kelak tidak terjerumus ke dalam dunia gelap narkotika lagi.*

**Kata Kunci : Penyalahguna, Narkotika, Rehabilitasi.**

### **A. PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan ketergantungan. Jika dipakai sesuai dengan takaran narkotika sebenarnya obat yang sangat penting bagi dunia kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia telah menyebar sampai wilayah Indonesia, bahwa penyalahgunaan narkotika sudah kian menggawat (Rohman Hermawan, 1986: 1), bukan hanya di kota-besar saja narkotika menyebar tetapi sudah masuk sampai desa-desa maupun daerah terpencil. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya para

kaum dewasa tetapi juga sudah sampai para remaja maupun anak-anak yang memakainya. Kebanyakan penyalahguna narkotika Golongan I mengkonsumsi sabu-sabu atau metamfetamina.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika Golongan I ada 65 macam jenis yang sering disalahgunakan yaitu ganja dan kokain. Ganja dan kokain dilarang untuk produksi dan digunakan dalam proses produksi kecuali untuk kepentingan tertentu. Narkotika hanya diperoleh secara impor dan di produksi dalam negeri, materi hukumnya hanya mengatur mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika (Siswanto Sunarso, 2011:2). Sebagaimana bunyi pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut :

“Narkotika Golongan I hanya disalurkan

oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Karena Undang-Undang secara tegas telah melarang jenis narkoba golongan I yakni shabu-shabu digunakan untuk kepentingan yang lain yang bukan berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

Hukuman harus dapat mempertakut orang supaya agar tidak berbuat jahat (Soesilo, 1995 : 3), seperti yang dilakukan oleh MUSHOLIN BIN MUSTOFA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama melakukan perbuatan menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri”. Yaitu kristal metamfetamina yang terdaftar dengan Golongan I Nomor Unit 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengalami sindroma ketrgantungan metamfetamina (shabu-shabu) dan disarankan untuk menjalani rehabilitasi.

## 1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dimaksudkan sebagai penegasan masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran, dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

a. Apakah pecandu narkoba atau orang yang menyalahgunakan narkoba dikategorikan pelaku kejahatan atau orang yang sakit?

(Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Gsk).

b. Apakah ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yang mewajibkan korban penyalahgunaan narkoba menjalani rehabilitasi medis dan sosial dapat disandingkan dengan pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun

2009 tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN/Gsk). ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa Penyebab seseorang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan cara-cara pencegahan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

Untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisa seperti apa pertanggung jawaban pidana yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, dan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, khususnya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas secara profesional dan berkeadilan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

Bahwa kejahatan adalah *rechdelicten*. Yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum (Moeljatno, 2009: 3). Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dicantumkan secara jelas tetapi kejahatan diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 488. Ada yang menyamakan antara kejahatan dengan tindak pidana yaitu perbuatan melawan hukum, perbuatan melanggar hukum atau bertentangan dengan Undang-Undang.

sebagaimana bunyi pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Pecandu narkoba adalah orang yang menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis, sedangkan ayat 14

yakni ketergantungan pada narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.

Dapat dilihat juga pasal 1 ayat 15 bahwa Penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang sakit wajib menjalani rehabilitasi, sebagian besar pelaku narkoba di kategorikan korban penyalahgunaan dan korban narkoba yang secara tidak langsung merupakan orang yang sakit.

Pengguna narkoba dapat dikatakan penyakit kronis seperti gangguan fisik akibat penggunaan secara berlebihan, narkoba sanggup menghasilkan khayal-khayal yang menyenangkan (Rahman Hermawan 1986: 4). Jumlah narkoba semakin besar meningkatnya waktu yang digunakan untuk memperoleh narkoba. Pengguna narkoba tidak dapat berhenti begitu saja, jika berhenti pemakaiannya akan terjadi kerusakan oleh tubuh dan kerja otak, hilangnya kesadaran dan menjadi gila sampai mengalami kematian.

### **C. METODE PENELITIAN**

#### **1. Type Penelitian**

Dalam metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau bahan-bahan sekunder.

#### **2. Pendekatan Masalah**

untuk membahas dalam penelitian ini, digunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut:

#### **2.1 Pendekatan Perundang-Undangan**

Pendekatan ini dilakukan secara menelaah undang-undang yang berkenaan dengan hukum yang ditangani. Dalam metode ini peneliti perlu memahami hirarki, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki, Peter Mahmud 2010:5).

#### **2.2 Pendekatan Kasus**

Dalam pendekatan ini perlu dilakukan secara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang akan dihadapi. Yang perlu di pahami oleh peneliti adalah retio decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan hakim untuk sampai kepada putusannya.

#### **2.3 Pendekatan konseptual**

Pendekatan ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana dan doktrin-doktrin hukum. Untuk memahaminya pendekatan ini juga dapat diketemukan dalam undang-undang.

### **3. Bahan Hukum**

#### **3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum berikutnya yaitu Putusan Nomor 22/Pid.B/2014/PN.Gsk, yang berkaitan dengan isu yang akan dihadapi.

#### **3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum Sekunder adalah buku-buku hukum meliputi skripsi, tesis, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas keputusan pengadilan.

#### **3.3 Bahan Hukum Tersier**

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelelasan

terhadap bahan primer dan sekunder yang berasal dari kamus hukum, surat keterangan dan sebagainya.

#### **4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dengan membaca, mempelajari dan mengidentifikasi seluruh data baik peraturan perundang-undangan, kepustakaan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus ini.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.**

Dalam penelitian ini, langkah pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan yaitu semua data yang terkait dengan pokok permasalahan.

### **D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Rehabilitasi adalah Sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para penderita narkoba yang memerlukan pengobatan medis untuk mencapai kemampuan fisik, tempat yang memberikan pelatihan, keterampilan dan pengetahuan untuk menghindarkan dari pengaruh narkoba. Sebagaimana bunyi pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sebagai berikut ;

1. "Setiap Penyalah Guna :
  - a. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;
  - c. Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun".
2. "Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55,

dan Pasal 103".

3. "Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkoba, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa rehabilitasi dapat digolongkan menjadi 2 macam yaitu Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Rehabilitasi Medis yaitu suatu proses kegiatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dapat dilakukan di Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan yaitu rumah sakit yang diselenggarakan baik pemerintah maupun masyarakat. Selain itu pengobatan dan rehabilitasi medis juga dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional, sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan rehabilitasi Sosial yaitu suatu proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba. Lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial yaitu lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun sosial. Sebagaimana bunyi pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut : "Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial"

Yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan narkoba" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan

diancam untuk menggunakan narkoba.

Upaya untuk mengurangi jumlah pengguna narkoba akan mengalami kegagalan, penanganan yang kurang baik dan tidak tepat terhadap pengguna, salah satunya melalui rehabilitasi. Justru akan membuat mereka kembali menggunakan barang haram tersebut dan jumlah penghuni tahanan akan semakin bertambah, upaya menurunkan jumlah pengguna yang cukup efektif adalah rehabilitasi bukan diperkarakan dan dipidana (Gatot Supramono 2010:5).

Sebagaimana bunyi pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sebagai berikut :

1. "Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat :
  - a. "Memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba; atau
  - b. "Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu Narkoba tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkoba".
2. "Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman".

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang termasuk pasal 54, 55, dan 103 yang menyatakan bahwa setiap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani pengobatan dan/atau perawatan, namun dalam

praktek dilapangan masih ada aparat penegak hukum yang mempunyai paradigma baik pecandu, penyalahgunaan narkoba dan pengedar harus dihukum.

Walaupun memiliki dan menguasai narkoba harus dipertimbangkan juga maksud dan tujuan kepemilikan narkoba tersebut, apakah dimaksudkan untuk digunakan sendiri atau diperjualbelikan. Padahal amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sangat jelas menyatakan bahwa penting bagi penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **5.1 Kesimpulan**

Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan narkoba tanpa sepengetahuan dan pengewasan dokter. Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba adalah orang yang sakit Sebagian besar pelaku kasus narkoba termasuk dalam kategori korban penyalahgunaan narkoba yang secara tidak langsung merupakan orang sakit.

Ketentuan tentang rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial terhadap penyalahgunaan narkoba berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, bahwa setiap korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jika disandingkan dengan pasal 103 ayat (1) mengandung pengertian saling bersimpangan. Maka dalam memberikan putusan hakim terlebih dahulu menentukan status terdakwa, apakah terdakwa tersebut pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba.

### **5.2 Saran**

Rehabilitasi adalah cara yang tepat bagi penyalahguna narkoba agar dapat dibina dan mendapatkan perawatan atau pengobatan agar

kelak tidak terjerumus ke dalam dunia gelap narkoba lagi.

Hakim yang dapat memutuskan pecandu narkoba direhabilitasi apabila pecandu narkoba terbukti benar-benar bersalah melakukan tindak pidana narkoba dan tempat rehabilitasi atau pengobatan bagi penyalahgunaan narkoba seharusnya setiap daerah itu ada.

#### DAFTAR PUSTAKA

Gatot Supramono. 2009. *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta : Djembatan.

Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.

Peter Mahmud Marzuki 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grub,

Rahman Hermawan. 1986. *Penyalahgunaan Narkoba Oleh Para Remaja*. Bandung. Eresco

Siswanto Sunarso. 2011. *Penegakan Hukum Psikotropika*, Jakarta. Raja Grafindo Persada,

Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor. Politeia,

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.